

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail:diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	25 Juni 2024	Media	khazanah
Kategori	PEMERINTAHAN	Jurnalis	suger/ant



KLIPING KORAN

SELASA

TANGGAL

7.5 7411 7024

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pemkot Pariaman Komitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Pariaman, Khazanah-Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) berkomitmen mewujudberkomitmen mewujud-kan keterbukaan infor-masi publik di daerah itu guna terciptanya pemer-intahan yang terbuka, transparan, dan akunta-bel sesuai dengan Undang-undang Keterbu-kaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik.

masi Publik."
"Badan publik
memiliki peran penting
dalam memberikan
informasi kepada
masyarakat. Setiap
informasi pada badan
publik harus dapat
diakses oleh masyarakat
dangan mudah keguali diakses oleh masyarakat dengan mudah, kecuali yang bersifat rahasia negara," kata Penjabat Walikota Pariaman Roberia saat menghadiri Peluncuran Monitoring dan Evaluasi (Money) Keterbukaan Informasi Publik Sumbar Tahun 2024 di Padang, Senin. Ia mengatakan publik memiliki hak untuk mengetahui apa yang dilakukan badan publik agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih akuntabel dan

transparan.
Monev Keterbukaan
Informasi Publik Sumbar 2024 merupakan tahapan awal dimulainya kegiatan Penilaian Badan Publik di provinsi itu

pada tahun ini. Pada Kesempatan

tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh bupati dan walikota di Sumbar dalam rangka mendukung keterbukaan informasi di daerah, serta penyerahan buku QRCode PPID oleh gubernur setempat kepada bupati dan walikota di daerah itu.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi saat membuka kegiatan tersebut mengatakan Monev Keterbukaan Informasi Publik merupakan Publik merupakan momentum transformasi

layanan informasi publik. "Monev keterbukaan informasi sendiri dimaksudkan untuk dimaksudkan untuk menilai sejauh mana badan publik dalam menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi publik kepada masyarakat," kata dia. Ia mengatakan KI

la mengatakan KI sebagai lembaga independen yang lahir dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP bertugas untuk menjalankan untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut salah satunya yaitu melaksanakan monev badan publik. "Sesuai dengan tema yang diambil Mewujud-kan Badan Publik Infor-matif di Sumbar Perm-

matif di Sumbar, Pem-prov Sumbar selalu berkomitmen untuk menjadikan badan publik yang transparan dan dapat diakses masyarakat," tambah-nya. (ant/sal)